



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan 117 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
 - b. bahwa dalam rangka upaya Penjaminan Mutu Pendidikan, dipandang perlu diadakan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Samudra, yang selanjutnya disingkat UNSAM adalah Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker).
2. Rektor adalah Rektor UNSAM.
3. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjamin Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan serta pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNSAM secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademik UNSAM.
5. Kebijakan SPMI adalah kebijakan yang diambil oleh UNSAM dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Manual SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan SPMI manajemen yang isinya berdasarkan

persyaratan standar sebagai pedoman dalam menyusun, merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dalam SPMI yang diberlakukan di UNSAM.

7. Standar dalam SPMI adalah penentuan standar yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan di UNSAM.
8. Formulir SPMI adalah panduan atau pedoman bagi universitas/fakultas/program pascasarjana dan program studi maupun seluruh civitas akademika di UNSAM untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan serta meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pembelajaran mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
10. Pusat Data dan Informasi adalah kegiatan koordinasi data dan informasi terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNSAM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan SPMI adalah:

- a. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UNSAM secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Menjamin pemenuhan standar mutu UNSAM secara sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- c. Mendorong semua pihak di UNSAM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM; dan
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan lembaga akreditasi internasional yang merupakan SPME baik di tingkat program studi maupun perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem penjaminan mutu UNSAM meliputi:

- a. Sistem penjaminan mutu internal;
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal; dan
- c. Penyedia data dan informasi.

A

BAB IV
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Pertama
Jenis dokumen
Pasal 5

SPMI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a memiliki 4 (empat) dokumen yang dijadikan panduan bagi pengelola ditingkat universitas, fakultas, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:

- a. Kebijakan SPMI;
- b. Manual SPMI
- c. Standar dalam SPMI; dan
- d. Formulir SPMI

Paragraf 1
Kebijakan SPMI
Pasal 6

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan yang diambil oleh UNSAM dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI terdiri atas:
 - a. Visi, misi, tujuan, dan tata nilai UNSAM;
 - b. Pernyataan mutu;
 - c. Tujuan dokumen kebijakan SPMI;
 - d. Ruang lingkup kebijakan SPMI;
 - e. Keberlakuan kebijakan SPMI;
 - f. Istilah dan definisi;
 - g. Rincian kebijakan SPMI;
 - h. Daftar standar dalam SPMI;
 - i. Daftar manual SPMI; dan
 - j. Referensi
- (3) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 2
Manual SPMI
Pasal 7

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak pada semua aras di UNSAM
- (2) Manfaat Manual SPMI:
 - a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/ atau unit SPMI antara lain dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

- b. Petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - c. Bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.
- (3) Uraian manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3
Standar dalam SPMI
Pasal 8

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSAM.
- (2) Manfaat standar dalam SPMI:
- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSAM;
 - b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu UNSAM;
 - c. Tolak ukur capaian oleh semua pihak di UNSAM, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
 - d. Bukti otentik kepatuhan UNSAM terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
 - e. Bukti kepada masyarakat bahwa UNSAM telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- (3) Uraian standar dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4
Formulir SPMI
Pasal 9

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat dan/ atau merekam informasi tentang pelaksanaan standar SPMI.
- (2) Manfaat formulir SPMI:
- a. Alat untuk mengukur pencapaian, pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI;
 - b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI; dan
 - c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.
- (3) Uraian formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Bagian kedua
Mekanisme SPMI
Pasal 10

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh 4 (empat) dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Paragraf 1
Penetapan Standar
Pasal 11

- (1) Penetapan standar dalam SPMI mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di UNSAM mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- (4) Standar dalam SPMI terdiri dari 44 standar terdiri atas;
 1. Standar kompetisi lulusan;
 2. Standar isi pembelajaran;
 3. Standar proses pembelajaran;
 4. Standar penilaian pembelajaran;
 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 7. Standar pengelolaan pembelajaran;
 8. Standar pembiayaan pembelajaran;
 9. Standar hasil penelitian;
 10. Standar isi penelitian;
 11. Standar proses penelitian;
 12. Standar penilaian penelitian;
 13. Standar penelitian;
 14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 15. Standar pengelolaan penelitian;
 16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
 17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 25. Standar kemahasiswaan;
 26. Standar pengelolaan alumni;
 27. Standar pengelolaan kerjasama;
 28. Standar internasionalisasi kampus;
 29. Standar visi dan misi;
 30. Standar tata pamong dan kepemimpinan;
 31. Standar penjaminan mutu;
 32. Standar suasana akademik;
 33. Standar penerimaan mahasiswa baru;
 34. Standar etika;
 35. Standar layanan perpustakaan;

A

36. Standar layanan informasi;
37. Standar sarana dan prasarana umum;
38. Standar pengelolaan lingkungan kampus;
39. Standar pengelolaan keuangan;
40. Standar perencanaan dan pengembangan;
41. Standar risiko;
42. Standar kesejahteraan pegawai;
43. Standar belajar diluar kampus;
44. Standar pengelolaan MBKM.

Paragraf 2
Pelaksanaan Standar
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan di UNSAM.
- (2) Setiap unit kerja melaksanakan standar SPMI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNSAM.

Paragraf 3
Evaluasi Pelaksanaan Standar
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar selama proses implementasi di tingkat universitas, fakultas, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk UNSAM.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh satuan penjaminan mutu.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:
 - a. Menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM; dan
 - b. Menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengendalian Standar
Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
 - (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, lembaga, biro, UPT, program studi, dan unit lain di lingkungan UNSAM.
- 

Paragraf 5
Peningkatan Standar
Pasal 15

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan UNSAM untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disebut perbaikan kualitas berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI.
- (3) Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu UNSAM sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB V
SISITEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
Pasal 16

- (1) SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan universitas.
- (2) SPME sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 17

- (1) Data dan Informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNSAM.
- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi pada masing-masing unit di UNSAM dilakukan oleh pusat data dan informasi.
- (3) Data dan informasi dilaporkan dan disimpan oleh UNSAM dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 22 Juni 2022



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
HAMDANI